



P U T U S A N

NOMOR : 496/ PDT/ 2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan atas Banding yang diajukan oleh:

IWAN SANTOSO, beralamat di Jalan Larang Setra 29 Tatar Larang Tapa Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parlindungan Sihombing, S.H., M.H., Teddy Sihombing, S.H., Harles Silaban, S.H., Advokat pada PARLINDO Law Office, beralamat Ruko Bandung Tekstil Center, Blok A60-64 Jalan Kebon Jati Nomor 88 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2023, sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT**;

MELAWAN

1. PT. MULIA RAYA PRIMA, beralamat di Jalan Kawalayaan Utama Nomor 7, RT 006 RW 006 Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasanya Mira Sylvana, S.H. dan kawan kawan, kesemuanya Advokat yang beralamat Kantor di Wisma NH, Suite 3, lantai 3, Jl. Raya Pasar Minggu No. 2 B-C, Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan S Urat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023, untuk sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;

2. LIE PO FUNG (JAYA), bertempat tinggal di Jalan Moti Dalam II Nomor 4C RT 009 RW. 005, Kelurahan Cidebeg, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili Kuasanya Mario L. Pangestu, S.H. dan kawan-kawan, Advokat yang beralamat kantor di Grand Slipi Tower Lt.19 Unit D, Jl. Letjen S.Parman Kav.22-24 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023. untuk sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;

3.INDRI KRISANIA, S.H., M.Kn, bertempat tinggal di Komplek Bumi Panyawangan Jalan Mahoni II Nomor 1 RT. 03 RW 24, Cileunyi, Kabupaten

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;**

4. **LIE YOHANES**, Direktur Utama P.T Mulia Raya Prima, beralamat di Jakarta Citra I Blok D-1 Nomor 8 RT 006 RW 016 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;**

5. **Ny. FRIDOLINA ALEXANDRA L**, Direktur Utama P.T Mulia Raya Prima, beralamat di Jalan Satria IV Nomor 5 RT 012 RW 001 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III;**

6. **LIONG NATA WIGUNA**, Direktur P.T Mulia Raya Prima, beralamat di Jalan Jembatan II, Blok B/54-A RT 010 RT 002 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaraing, Jakarta Utara sebagai **TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV;**

7. **DANIEL SIAHITAMA**, Direktur P.T Mulia Raya Prima beralamat di Jalan Dr. Nurdin GG II/20 RT 006 RW 007 Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai **TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT V;**

Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V dalam hal ini diwakili Kuasanya Mario L. Pangestu, S.H. dan kawan-kawan, Advokat yang beralamat kantor di Grand Slipi Tower Lt.19 Unit D, Jl. Letjen S.Parman Kav.22-24 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023.

8. **KANTOR AKUNTAN PUBLIK drs. SANUSI dan REKAN**, beralamat di Jalan Budi Sari VII Nomor 4 RT 002 RW 005 Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT VI;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 496/PDT/2023/PT BDG tanggal 09 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam pengadilan tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 09 Agustus 2023 Nomor 496/PDT/2023/PT BDG tentang hari Sidang perkara ini;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG



3. Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi **putusan** Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus **Nomor 574/Pdt.G/2022/PN Bdg** hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat I dan Turut Tergugat VI;
2. Menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan Nomor 574/Pdt.G/2022/PN Bdg;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.775.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor: 64/Pdt.B/2023 /PN. Bdg Tanggal 5 Juli 2023 yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Juli 2023, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor : 574/Pdt.G/2022/PN Bdg. Tanggal 22 Juni 2023 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari **PEMBANDING semula PENGUGAT** Nomor: 574/Pdt.G/2022/PN Bdg jo Nomor 64/Pdt.B/2023 /PN. Bdg, Tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V dan Turut Terbanding VI masing-masing pada tanggal 27 Juli 2023 berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Terfcatat) Nomor 574/Pdt.G/2022/PN Bdg jo Nomor 64/Pdt.B/2023 /PN. Bdg, Tanggal 27 Juli 2023;

Membaca Surat Memori Banding Tanggal 20 Juli 2023, yang diajukan oleh **PEMBANDING semula PENGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Juli 2023. dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V dan Turut Terbanding VI masing-masing pada tanggal 27 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pemberitahuan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 574/Pdt.G/2022/PN Bdg jo Nomor 64/Pdt.B/2023 /PN. Bdg, Tanggal 27 Juli 2023;

Membaca Surat Kontra Memori Banding Tanggal 11 Agustus 2023, yang diajukan oleh Terbanding I dan Surat Kontra Memori Banding tersebut tidak diberitahukan karena biaya perkara tidak mencukupi;

Membaca Surat Kontra Memori Banding Nomor 341/SANIII/2023 Tanggal 7 Agustus 2023, yang diajukan oleh Terbanding II dan Surat Kontra Memori Banding tersebut tidak diberitahukan karena biaya perkara tidak mencukupi;

Membaca Surat Kontra Memori Banding Nomor 342/SA/VIII/2023 Tanggal 7 Agustus 2023, yang diajukan oleh Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V dan Turut Terbanding VI masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2023, berdasarkan Surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 574/Pdt.G/2022/PN Bdg jo Nomor 64/Pdt.B/2023 /PN. Bdg, Tanggal 23 Agustus 2023;

Membaca Surat Kontra Memori Banding Nomor 28/GH51-BANDING/KAPDSR/VIII/2023 Tanggal 10 Agustus 2023, yang diajukan oleh Turut Terbanding VI dan Surat Kontra Memori Banding tersebut tidak diberitahukan karena biaya perkara tidak mencukupi;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor: 574/Pdt.G/2022/PN Bdg jo Nomor 64/Pdt.B/2023 /PN. Bdg, Tanggal Juli 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus telah memberi kesempatan masing-masing kepada pihak Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V dan Turut Terbanding VI untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Permohonan Banding** dari **PEMBANDING semula PENGGUGAT** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa **Surat Memori Banding** yang diajukan oleh **PEMBANDING semula PENGGUGAT** tanggal 20 Juli 2023 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA:

BERKENAAN DENGAN EKSEPSI ABSOLUT

Bahwa Judex Factie pada Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus telah keliru mengenai Eksepsi Kewenangan Absolut dimana Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena merupakan kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan Tergugat I merupakan Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 438/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.PSt tanggal 21 Februari 2022 (Bukti T1-1), sedangkan gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil yang pemenuhannya ditujukan kepada Tergugat I sehingga berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU gugatan harusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 103 alinea terakhir "*Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada tanggal 20 Desember 2022, Gugatan ini salah satunya ditujukan kepada PT Mulia Raya Prima sebagai Tergugat I dengan tuntutan agar dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar kerugian materiil dan imateriil. Adapun perbuatan melawan hukum tersebut berupa tindakan dari Tergugat I yang melaksanakan RUPS PT. Mulia Raya Prima dihadapan Notaris Indri Krisania, S.,H., M.Kn., tanggal 9 Oktober 2021 di Hotel Pullman Bandung sehingga menuntut agar Akta Berita Acara RUPS PT. Mulia Raya Prima tersebut dinyatakan batal atau tidak sah*"

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Bandung dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo hanya berdasarkan dari bukti-bukti awal dari Tergugat I yakni bukti T1-1 s.d bukti T1-4. Bukti T1-4 yakni UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni Pasal 3 ayat (1) *"(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam UU ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur."* Pasal 26 ayat (1) *"(1) tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator"*.

Bahwa Judex Factie selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan surat gugatan dihubungkan dengan ketentuan dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana Mejlis Hakim berpendapat bahwa meskipun yang dituntut oleh Penggugat adalah perbuatan Tergugat I sebelum dinyatakan pailit akan tetapi akan mempengaruhi harta pailit khususnya berkaitan dengan pemenuhan tuntutan kerugian materiil dan imateriil maka gugatan yang demikian itu Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut dikarenakan hal itu menjadi wewenang pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam UU No. 37 Tahun 2004.

Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut Pembanding/Penggugat tidak sependapat serta menolak pertimbangan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Bandung yang mengaitkan Perkara Gugatan Penggugat yakni Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dalam hal ini berupa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Februari 2022.

Bahwa sebelum adanya gugatan kepailitan tersebut, telah dilaksanakan RUPS PT. Mulia Raya Prima tanggal 9 Oktober 2021, dimana pelaksanaan RUPS tersebut tidak sesuai dengan Surat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mulia Raya Prima (Bukti P-2), dimana RUPS PT. Mulia Raya Prima dengan mata acara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberhentian Sementara Iwan Santoso berdasarkan Surat Keputusan No. 01/DK/MRP/IX/2021 tanggal 22 September 2021 dan

2. Perubahan Anggota Direksi PT. Mulia Raya Prima;

Namun dalam pelaksanaan RUPS PT. Mulia Raya Prima tanggal 9 Oktober 2021, terdapat mata acara tambahan yaitu *Laporan Keuangan dari KAP Drs. Sanusi dan Rekan (Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI)*. Penggugat telah diakali/dibohongi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, dimana Tergugat II/ Terbanding II setelah membuka RUPS PT. Mulia Raya Prima selanjutnya meminta kepada Turut Tergugat VI /Turut Terbanding VI menyampaikan Laporan Keuangan PT. Mulia Raya Prima. Turut Tergugat I/Turut Terbanding I selaku pelaksana RUPS PT. Mulia Raya Prima tanggal 9 Oktober 2021 tidak menanyakan kepada Penggugat/Pembanding apakah menyetujui atau menolak adanya mata acara tambahan tersebut.

Bahwa berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 75 ayat (4) berbunyi: *“(4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat”*. Yang mengandung arti bahwa untuk penambahan mata acara harus ada persetujuan dari Penggugat/Pembanding walaupun Penggugat merupakan pemegang saham minoritas.

Bahwa berdasarkan Bukti P- 7 yaitu Salinan Akta Berita Acara RUPS PT. Mulia Raya Prima Nomor 1 tanggal 09 Oktober 2021, tidak diketemukan adanya persetujuan dari Penggugat/Pembanding atas mata acara tambahan berupa Laporan Keuangan dari Turut Tergugat VI. Sehingga dari akta tersebut telah menjadi terang benderang pelaksanaan RUPS PT. Mulia Raya Prima tanggal 9 Oktober 2021 melanggar Pasal 75 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mana hasil dari RUPS PT. Mulia Raya Prima tersebut memberhentikan Penggugat/Pembanding dari jabatannya sebagai Direktur PT. Mulia Raya Prima. Perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding yang melaksanakan RUPS tersebut terbukti Melanggar Hukum dan sebagaimana di dalam Pasal 1365 KUHPdata *“setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk menggantikan kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”*. Judex Factie Pengadilan Negeri Bandung seharusnya memeriksa serta memberikan penghukuman atas kesalahan/pelanggaran

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum tersebut bukan memeriksa dan mengadili atas Putusan Pailit yang secara nyata **dimohonkan oleh Tergugat II/Terbanding II** pada Pengadilan Niaga di Jakarta pada tahun 2022.

Bahwa Judex Factie telah salah dan keliru serta mengesampingkan unsur-unsur objektivitas yuridis dalam perkara in-casu sehingga menghasilkan dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat/ Pembanding atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah seharusnya putusan Majelis Hakim tersebut dibatalkan.

Bahwa Pembanding/Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dapat bertidak secara obyektif yuridis dalam memeriksa Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat.

KEBERATAN KEDUA

JUDEX FACTIE TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Bandung, tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas bukti-bukti awal dari Penggugat/ Pembanding, dimana dalam bukti awal, Penggugat telah membuktikan terhadap:

1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat II sebagaimana dalam Perkara Nomor 390/Pdt.G/2021/PN.Bdg (Bukti P-5) yang saat ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Surat Permohonan kepada Dirjen AHU Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perihal Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas PT. Mulia Raya Prima tanggal 7 Oktober 2021 (Bukti P-3) dan
3. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor: AHU.UM.01.01-458, Perihal Jawaban atas Permohonan Pemblokiran PT. Mulia Raya Prima tanggal 6 Februari 2022 (Bukti P-4).

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut PT. Mulia Raya Prima sedang dalam masalah hukum dan tidak dapat dipailitkan.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti awal Penggugat selain menerangkan adanya Perbuatan Melawan Hukum juga membantah eksepsi mengenai kewenangan absolut yang didalilkan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat VI. Judex Factie Pengadilan Negeri Bandung sudah seharusnya memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas bukti-bukti awal Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaan RUPS PT. Mulia Raya Prima tanggal 9 Oktober 2021 di Hotel Pullman Bandung tersebut.

Bahwa selain itu Tergugat II/Terbanding II selaku Komisaris yang mengadakan RUPS PT. Mulia Raya Prima pada tanggal 9 Oktober 2021 dan ternyata juga yang mengajukan Permohonan Pailit PT. Mulia Raya Prima pada tahun 2022. Bahwa telah diketahui Tergugat II dalam Jawabannya tertanggal 13 April 2023 tidak pernah mempermasalahkan Kompetensi Absolut. Tergugat II/Terbanding II sebenarnya telah mengakui Pengadilan Negeri Bandung berhak untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan RUPS PT. Mulia Raya Prima tanggal 09 Oktober 2021.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Judex Factie Pengadilan Negeri Bandung tidak teliti dalam memeriksa perkara a quo dan hanya berdasarkan pada jawaban dan bukti awal dari Tergugat I/Terbanding I dan Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI saja dan mengabaikan fakta-fakta hukum yang berupa bukti awal dari Penggugat dalam menolak eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut.

Menimbang, bahwa **Surat Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Terbanding I tanggal 11 Agustus 2023, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding I dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding di dalam Memori Banding halaman 4 dan 5 yang pada pokoknya menyatakan *Judea: Each* Pengadilan Negeri Bandung telah salah dan keliru serta mengesampingkan unsur-unsur objektivitas yuridis dalam perkara a quo dan seolah - olah, *quad non*, perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bandung. Dalil Pembanding tersebut merupakan dalil yang keliru dan harus ditolak.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Pembanding dalam Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan seolah - olah, *quad non*, Gugatan Penggugat sekarang Pembanding hanya terhadap tindakan dan i Terbanding I yang melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham E"RUPS1 PT Mulia Raya Prima tanggal 9 Oktober 2021 (*vide* Memori Banding halaman 5), adalah tidak berdasarkan fakta - fakta dalam persidangan. Karena pada faktanya Gugatan Penggugat sekarang Pembanding dalam perkara *a quo* melibatkan Debitor yang telah dinyatakan pailit (*vide Bukti T1-1*) dan dalam Petitum Gugatan menuntut pemenuhan tuntutan kerugian materiil dan immateriil terhadap Terbanding I selaku Debitor yang telah dinyatakan pailit (*vide* Petitum Gugatan perkara *a quo* angka 7), karenanya dalil ini haruslah dikesampingkan dan ditolak.
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam memutus perkara *a quo* Putusan telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang d temukan di dalam sidang pemeriksaan pada Peradilan Tingkat Pertama yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terbanding I dahulu Tergugat I dalam perkara *a quo* merupakan Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 438/Pdt.Sus- PKPU/2021/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 21 Februari 2022.
 - b. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam Gugatan perkara *a quo* mendalilkan kerugian materiil dan immateril yang menuntut pemenuhannya kepada Terbanding I dahulu Tergugat I dalam perkara *a quo*, hal ini merupakan tuntutan terhadap harta pailit.
4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam pertimbangan putusarmya sudah tepat dan benar, dimana dengan jelas dalam pertimbangannya *Judex Facti* (*vide* Putusan Tingkat Pertama halaman 105).

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertimbangan hulu= putusan *Judex Each* Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Terbanding I dan Terbanding VI dengan menyatakan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* sudah tepat dan benar, karena berclasarkan fakta-fakta dalam persidangan dapat dibuktikan bahwa perkara *a quo* melibatkan Debitor yang telah dinyatakan pailit (*vide* Bukti T1-1) dan dalam Petitum Gugatan menuntut pemenuhan tuntutan kerugian materiil dan immateriil terhadap Terbanding I selaku Debitor yang telah dinyatakan pailit (*vide* Petitum Gugatan angka 7), sehingga Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena merupakan kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
6. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas diketahui bahwa Putusan *Judex Fact*: telah tepat dan berdasar hukum dengan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Terbanding I dan Terbanding VI pada Peradilan Tingkat Pertama. Dahl Pembanding dalam Memori Banding yang menyatakan seolah - olah, *quad non*, perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bandung tidaklah tepat karena dalam hal perkara kepailitan, telah secara khusus diatur mengenai kepailitan dan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 7 UU KPKPU yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Niaga, dengan demikian telah jelas Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
7. Bahwa berdasarkan fakta - fakta dan ketentuan hukum di atas, maka sangat beralasan dan memiliki dasar hukum bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG



menguatkan Putusan Tingkat Pertama dan menolak Memori Banding yang diajukan Pembanding.

8. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangan putusannya sudah tepat dan benar, pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat sekarang Pembanding cacat formil karena melanggar yuridiksi atau kompetensi absolutnya.
9. Bahwa dalam bukunya M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (halaman 811) menjelaskan akibat dan Gugatan yang terdapat cacat formil mengenai yuridiksi atau kompetensi sebagai berikut:

(1) Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili, atau

(2) Gugatan Tidak Dapat Diterima

Dengan demikian *Judex Facti* secara jelas dan nyata sudah benar menyatakan akibat dan i Gugatan Penggugat sekarang Pembanding yang mengandung cacat formil diputus dengan Putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*.

10. Bahwa berdasarkan fakta - fakta dan ketentuan hukum di atas, maka sangat beralasan dan memiliki dasar hukum bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menguatkan Putusan Tingkat Pertama dan menolak Memori Banding yang diajukan Pembanding.
11. Bahwa Terbanding I dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding di dalam Memori Banding halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas bukti-bukti awal pembanding.
12. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bandung untuk tidak lebih lanjut menganalisa dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti awal dan Pembanding sudah tepat dan benar karena berdasarkan bukti-bukti awal dan Terbanding I (*vide* Bukti T1-1 s/d T1-4) telah terbukti Pengadilan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan demikian tidak perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti awal dari Pembanding.

13. Bahwa sebagaimana dikutip dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding menyatakan dalam bukti awal, Pembanding telah membuktikan (*vide* Memori Banding halaman 6).
14. Bahwa sebagaimana dikutip dalam Memori Banding halaman 6 yang diajukan oleh Pembanding menyatakan:

"Bahwa telah diketahui Tergugat II dalam Jawabannya tertanggal 13 April 2023 tidak pernah mempermasalahkan Kompetensi Absolut. Tergugat II/Terbanding II sebenarnya telah mengakti Pengadilan Negeri Bandung berhak untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pelaksanaan RUPS PT Mulya Raya Prima tanggal 09 Oktober 2021"

Bahwa dalil Pembanding di atas merupakan asumsi dan i Pembanding dan tidak memiliki dasar hukum, tidak dipermasalahkannya Kompetensi Absolut oleh Terbanding II dalam Jawabarnya tidak secara serta merta menyatakan bahwa telah mengakui kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, karena pada faktanya dikabulkannya Eksepsi Kompetensi Absolut dalam perkara *a quo* adalah karena perkara *a quo* melibatkan Debitor yang telah dinyatakan pailit dan dalam Petitum Gugatan menuntut pemenuhan tuntutan kerugian materiil dan immateriil terhadap Terbanding I selaku Debitor yang telah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi harta pailit (*vide* Putusan Tingkat Pertama halaman 105).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Terbanding I memohon dengan format agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memeriksa dan memberikan Putusan terhadap perkara *a quo*, dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 574/Pdt.G/2022/PN Bdg tanggal 22 Juni 2023;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatannya.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding / Ketua Majelis Hakim yang memerilcsa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Terbanding I mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bow*).

Menimbang, bahwa **Surat Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Terbanding II Nomor: 341/SA/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding II dahulu Tergugat II MEMBANTAH DAN MENOLAK DENGAN TEGAS seluruh alasan Memori Banding dan i Pembanding sebagaimana disampaikan dalam Memori Banding, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh Terbanding II dahulu Tergugat II.
2. Bahwa seluruh dalil Pembanding dalam bagian *Keberatan Pertama* dan *Keberatan Kedua* halaman 3 (tiga) sampai halaman 7 (tujuh) pada Memori Banding yang pada intinya menyatakan bahwa *Judex Factie* telah keliru menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam perkara *a quo*, khususnya mengenai pertimbangan *Judex Factie* dalam mempertimbangkan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, serta bukti-bukti awal dan i Penggugat adalah DALIL YANG KELIRU, tidak berdasar hukum same sekali, dan mengada-ada.
3. Bahwa Terbanding II dahulu Tergugat II MEMBENARKAN PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE telah berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tercantum dalam bagian Pertimbangan Hukum pada halaman

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102 (seratus dua) sampai halaman 105 (seratus lima) Putusan, khususnya pada Alinea 1 (satu) sampai 3 (tiga) halaman 105 (seratus lima).

4. Bahwa Terbanding II dahulu Tergugat II MEMBANTAH DAN MENOLAK DENGAN TEGAS keseluruhan dalil Pembanding dalam bagian *Keberatan Pertama* halaman 3 (tiga) sampai halaman 6 (enam) pada Memori Banding.
5. Bahwa Pembanding dalam Bagian *Keberatan Pertama* halaman 3 (tiga) sampai 4 (empat) pada Memori Banding pada intinya menyatakan bahwa *Judex Factie* hanya memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* berdasarkan bukti-bukti awal dan i Terbanding I (*in casu* PT Mulia Raya Prima dahulu Tergugat I) serta mengaitkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta dengan Undang-Undang No.37 tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU KPKPU"), sehingga *Judex Factie* keliru mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
6. Perlu Terbanding II dahulu Tergugat II tegaskan bahwa selain bukti awal mengenai Kewenangan Absolut dan i Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Terbanding I, *Judex Factie* juga memeriksa dan mempertimbangkan bukti awal yang diajukan Turut Terbanding VI (*in casu* Kantor Akuntan Publik Drs. Sanusi dan Rekan dahulu Turut Tergugat VI), sebagaimana tercantum dalam Putusan bagian Pertimbangan Hukum alinea 3 (tiga) halaman 105 (seratus lima), sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap alat bukti selebihnya balk yang diajukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat IV, maupun Penggugat tidak perlu dipettimbangan."
7. Bahwa perlu Terbanding II dahulu Tergugat II jelaskan kembali dengan penegasan bahwa PT Mulia Raya Prima telah dinyatakan Pailit dengan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG



segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Februari 2022 ("Putusan Pailit"),

Sebagai konsekuensi dari putusan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud di atas, seluruh aset yang dimiliki oleh PT Mulia Raya Prima diperhitungkan sebagai harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dengan demikian, meskipun yang digugat oleh Pembanding dahulu Penggugat adalah perbuatan Terbanding I (*in casu* PT Mulia Raya Prima dahulu Tergugat I) sebelum dinyatakan pailit akan tetapi Gugatan diajukan setelah Terbanding I dalam keadaan pailit, sehingga pemenuhan tuntutan kerugian materiil dan immaterial yang didalilkan oleh Pembanding dahulu Penggugat untuk dipenuhi oleh PT Mulia Raya Prima (*in casu* Terbanding I dahulu Tergugat I) dalam Gugatan *a quo*, merupakan hal yang berkaitan dengan hada pailit, yang harus melalui mekanisme kepailitan dengan tunduk pada ketentuan UU KPKPU, dan merupakan wewenang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

8. Bahwa Pembanding dalam Bagian *Keberatan Pertama* halaman 5 (lima) sampai 6 (enam) pada Memori Banding pada intinya menyatakan bahwa sebelum Putusan Pailit secara nyata dimohonkan oleh Terbanding II dahulu Tergugat II pada Pengadilan Niaga di Jakarta tahun 2022, telah dilaksanakan RUPS PT Mulia Raya Prima tanggal 9 Oktober 2021 ("RUPS"), di mana sewaktu RUPS tersebut dilaksanakan, terdapat pembahasan atas mata acara di luar mata acara yang sebelumnya ditetapkan dalam Surat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mulia Raya Prima ("Panggilan RUPS"), tanpa persetujuan dari Pembanding dahulu Penggugat.

Perlu Terbanding II dahulu Tergugat II luruskan bahwa pembahasan atas Laporan Keuangan dari Kantor Akuntan Publik Drs. Sanusi dan Rekan (*in casu* Turut Terbanding VI dahulu Turut Tergugat VI) dalam RUPS tersebut bukanlah merupakan materi acara tambahan, melainkan untuk menyampaikan dasar Pembanding dahulu Penggugat diberhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai Direktur PT Mulia Raya Prima, mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dahulu Penggugat selalu beranggapan bahwa dirinya diberhentikan tanpa adanya alasan yang mendesak, sedangkan faktanya PT Mulia Raya Prima dibawah kepemimpinan Pembanding dahulu Terbanding terus mengalami kerugian dengan nilai yang signifikan sebagaimana terlihat dalam Laporan Keuangan Turut Terbanding IV.

Akibat kelalaian dan kerugian yang diderita Perusahaan akibat kepemimpinan Pembanding maka dilakukanlah pemberhentian sementara Pembanding dahulu Penggugat dan i jabatannya sebagai Direktur PT Mulia Raya Prima berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Mulia Raya Prima Nomor 01/DK/MRP/IX/2021 tanggal 22 September 2021, Terbanding II dahulu Tergugat II kemudian menginisiasi terselenggaranya RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat 1 sampai 7 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), sebagai berikut:

"Pasal 106

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak betwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
- (5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (6) RUPS mencabut atau men guatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- (7) Dalam hal RUPS men guatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya."

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa RUPS dan RUPSLB yang dilakukan oleh Perusahaan PT Mulia Raya Prima dalam perkara *a quo* sebagai Terbanding I diketahui merupakan akibat dan keadaan kerugian yang terus menerus dilakukan oleh Pembanding pada Terbanding I, hal ini telah dibuktikan melalui persidangan pada *Judex Factie* sebagaimana dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Sanusi dan Rekan. Hal mana oleh Pembanding tidak dapat mempertanggungjawabkan kemana dan bagaimana kerugian bisa terjadi sampai sedemikian besar, sehingga alasan penghentian sementara sebagai Direktur sampai dengan penggantian Direktur dalam Terbanding I dilakukan guna menghindari kerugian yang semakin jauh dilakukan oleh Pemegang Saham dalam hal ini Terbanding II yang juga dalam kapasitasnya sebagai Komisaris yang bertugas sebagaimana Pasal 114 *juncto* 116 UUPT yang bertugas mengawasi kegiatan perusahaan, bertanggung jawab atas kerugian perusahaan atas kelalaiannya, dan juga memberikan nasihat kepada direksi atau pimpinan perusahaan.

Maka dengan demikian sudahlah tepat tindakan yang dilakukan oleh Terbanding II dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham mayoritas dan Perusahaan dengan Good Corporate Governance yang merupakan prinsip-prinsip yang baik diterapkan dalam Perusahaan.

10. Bahwa Terbanding II membantah semua dalil yang disampaikan Pembanding pada Memori Banding Halaman 6 yang menyatakan seakan - akan bukti-bukti yang disampaikan cukup beralasan, jelas patut untuk DITOLAK dan tidak dapat dipakai untuk dipertimbangkan. Mohon Majelis cermati bukti P-5 yang merupakan Putusan Perkara belum dapat dipertimbangkan karena perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) dan walaupun ingin dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 390/Pdt.G/2021/Pn.Bdg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 754/Pdt/2022/PT.Bdg. menyatakan pada intinya gugatan para Penggugat (Iwan Santoso) tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaark*) untuk seluruhnya.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian menanggapi Surat Bukti P-3 tanggal 7 Oktober 2021 kepada Dirjen AHU Kemenkumham dan surat Bukti P4 tanggal 6 Februari 2022 yang diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM jelas secara hukum sudah tidak dapat dipertimbangkan.

Patut Majelis Hakim ketahui PT Mulia Raya Prima yang merupakan Terbanding I dalam perkara *a quo* berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Februari 2022 ("Putusan Pailit") telah dinyatakan Pailit dan telah dalam kuasa Kurator yang ditunjuk berdasarkan Putusan Pailit. Maka dengan demikian Kementerian Hukum dan HAM juga hanya dapat memberikan hak pemblokiran dan juga proses pembubaran (likuidasi) setelah proses Kepailitan hanya berada dalam kuasa Kurator sebagaimana Pasal 16 UU KPKPU yang berbunyi :

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas hada pa/lit sejak tanggal putusan pa/lit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kern ball

Serta Pemblokiran yang dilakukan oleh Pembanding tidak beralasan mengingat ketentuan Permenkumham RI No. 29 tahun 2022 tentang Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana Pasal 7 ayat (1) berbunyi :

(1) Dalam ha! Perseroan persekutuan modal atau peme gang saham Perseroan persekutuan modal dinyatakan pailit, permohonan Pemblokiran Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan oleh kurator.

Maka kewenangan pemblokiran terhadap Terbanding I hanya dapat dilakukan oleh Kurator yang ditunjuk berdasarkan Putusan Pailit. Sehingga permohonan yang dilakukan oleh Pembanding tidak beralasan secara hukum sebagaimana dimaksud P-3 dan P-4 yang

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG



diajukan oleh Pembanding dalam dalil nya dalam Memori Banding perkara *a quo*.

E. JUDEX FACTIE TELAH BENAR DAN BERDASAR HUKUM DALAM MENAFSIRKAN DAN MENERAPKAN HUKUM DALAM MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI AWAL YANG DIAJUKAN DALAM PERKARA A QUO

- 1 Bahwa Terbanding II dahulu Tergugat II MEMBANTAH DAN MENOLAK DENGAN TEGAS keseluruhan dalil Pembanding dalam bagian *Keberatan Kedua* halaman 6 (enam) sampai halaman 7 (tujuh) pada Memori Banding.
- 2 Bahwa Pembanding dalam bagian *Keberatan Kedua* halaman 6 (enam) sampai halaman 7 (tujuh) pada Memori Banding pada intinya menyatakan bahwa *Judex Factie* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas bukti-bukti awal yang diajukan oleh Pembanding dahulu Pengugat, serta bahwa Terbanding II dahulu Tergugat II selaku Komisaris dan juga Pemohon Pailit PT Mulia Raya Prima *in casu* Terbanding I dahulu Tergugat I) tidak pernah mempermasalahkan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan memutus Gugatan *a quo*.
- 3 Terbanding II dahulu Tergugat II hendak meluruskan bahwa *Judex Factie* tidak cukup mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat karena eksepsi Terbanding I (*in casu* PT Mulia Raya Prima dahulu Tergugat I) dan Turut Terbanding IV (*in casu* Kantor Akuntan Publik Drs. Sanusi dan Rekan dahulu Turut Tergugat VI) telah dikabulkan karena terbukti menurut hukum, sebagaimana tercantum dalam Putusan bagian Pertimbangan Hukum Alinea 3 (tiga) halaman 105 (seratus lima), sebagai berikut:

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa den gan demikian terhadap alat bukti selebihnya baik yang diajukan oleh Tergugat I, Turin Tergugat IV, maupun Penggugat tidak perlu dipertimbangkan;"

- 4 Bahwa Terbanding II dahulu Tergugat II MEMBANTAH DAN MENOLAK DENGAN TEGAS dalil Pembanding dalam bagian *Keberatan Kedua* halaman 6 (enam) pada Memori Banding yang pada menyatakan bahwa Terbanding II dahulu Tergugat II karena tidak pernah mempermasalahkan Kompetensi Absolut dalam Jawaban tertanggal 13 April 2023, sebenarnya telah mengakui Pengadilan Negeri Bandung berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Terbanding II dahulu Tergugat II TIDAK PERNAH MENGAKUI KOMPETENSI ABSOLUT Pengadilan Negeri Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan dengan jelas MEMBANTAH DAN MENOLAK DENGAN TEGAS seluruh dalil Gugatan *a quo* KECUALI YANG KEBENARANNYA DIAKUI SECARA TEGAS DAN JELAS, baik dalam surat Jawaban tertanggal 13 April 2023 maupun Duplik tertanggal 11 Mei 2023, sebagai berikut:

Jawaban tertanggal 13 April 2023, hlm. 5 poin 1, bagian dalam pokok perkara *a quo*:

"Bahwa Tergugat II MEMBANTAH DAN MENOLAK DENGAN TEGAS seluruh dalil Gugatan PMH Pen ggugat sebagaimana yang terda pat dalam surat gugatannya kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat II, dan terhadap Jawaban dalam Pokok perkara oleh Tergugat II berlaku mutatis mutandis dalam Jawaban Ekse psi Tergugat II"

Duplik tertanggal 11 Mei 2023, hlm. I poin 3:

"Bahwa Tergugat II MEMBANTAH DAN MENOLAK SECARA TEGAS keseluruhan dafil yang diajukan Penggugat, balk dalam Gugatan maupun Replik, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II baik di dalam Jawaban Tergugat II maupun Duplik ini."

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Oleh karena itu, dalil Pembanding pada bagian *Keberatan Kedua* halaman 6 (enam) sampai halaman 7 (tujuh) pada Memori Banding, sudah sepatutnya untuk ditolak dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara a quo karena pertimbangan hukum Judex Factie terhadap perkara a quo sudah sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan perkara a quo dan Terbanding II dahulu Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan bahwa Judex Factie tidak salah menafsirkan dan menerapkan Hukum dalam Menafsirkan dan Menerapkan Hukum dalam mempertimbangkan bukti-bukti awal yang diajukan dalam perkara a quo dan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara a quo dapat menguatkan putusan a quo.

F. PEMBEBANAN SELURUH BIAYA PERKARA KEPADA PEMBANDING

1. Bahwa Terbanding II dahulu Tergugat II merasa adil apabila seluruh biaya perkara a quo dibebankan kepada Pembanding dahulu Penggugat mengingat permohonan banding perkara a quo diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat.
2. Dengan demikian, Terbanding II dahulu Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia untuk dapat menghukum dan membebaskan kepada Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil, dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan Terbanding II dahulu Tergugat II di atas, dengan ini Terbanding II dahulu Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dan i **PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT** tertanggal 05 Juli 2023 serta Memori Banding tertanggal 20 Juli 2023 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan banding serta Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankel(ke verklaard)*);

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor: 574/Pdt.G/2022/PN.Bdg. tanggal 22 Juni 2023.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding dahulu Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa **Surat Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V Nomor: 342/SA/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Turut Terbanding dalam kapasitasnya di PT Mulia Raya Prima (*in casu* Terbanding I dahulu Tergugat I) berturut-turut **Turut Terbanding II sebagai Direktur Utama**, serta **Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, dan Turut Terbanding V sebagai Direktur**, dengan ini **MEMBANTAH DAN MENOLAK DENGAN TEGAS** seluruh alasan Memori Banding dan Pembanding sebagaimana disampaikan dalam Memori Banding, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh Para Turut Terbanding.
- 2 Bahwa seluruh dalil Pembanding dalam bagian *Keberatan Pertama* dan *Keberatan Kedua* halaman 3 (tiga) sampai halaman 7 (tujuh) pada Memori Banding yang pada infinya menyatakan bahwa *Judex Factie* telah keliru menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam perkara *a quo*, khususnya mengenai pertimbangan *Judex Factie* dalam mempertimbangkan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, serta

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG



bukti-bukti awal dari Penggugat adalah DALIL YANG KELIRU, tidak berdasar hukum same sekali, dan menqada-ada.

3. Bahwa Para Turut Terbanding **MEMBENARKAN PERTIMBANGAN JUDE FACTIE** telah berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tercantum dalam bagian Pertimbangan Hukum pada halaman 102 (seratus dua) sampai halaman 105 (seratus lima) Putusan, khususnya pada Alinea 1 (satu) sampai 3 (tiga) halaman 105 (seratus lima).
4. Para Turut Terbanding dapat menerima seluruh Pertimbangan Hukum *Judex Factie* secara logis dan obyektif, karena menurut hemat Terbanding pertimbangan *Judex Factie* **TELAH BENAR DAN TEPAT SECARA HUKUM**, karena Putusan *a quo* telah memenuhi rasa keadilan berdasarkan Keyakinan Hakim yang Obyektif serta didasari oleh Fakta-fakta.
5. Bahwa Para Turut Terbanding dalam kapasitasnya di PT Mulia Raya Prima (*in casu* Terbanding I dahulu Tergugat I) berturut-turut **Turut Terbanding II sebagai Direktur Utama**, serta **Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, dan Turut Terbanding V sebagai Direktur**, dengan ini **MEMBANTAH DAN MENOLAK DENGAN TEGAS** keseluruhan dalil Pembanding dalam bagian *Keberatan Pertama* halaman 3 (tiga) sampai halaman 6 (enam) pada Memori Banding.
6. Bahwa Pembanding dalam bagian *Keberatan Pertama* halaman 3 (tiga) sampai 4 (empat) pada Memori Banding pada intinya menyatakan bahwa *Judex Factie* hanya memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* berdasarkan bukti-bukti awal dari Terbanding I (*in casu* PT Mulia Raya Prima dahulu Tergugat I) serta mengaitkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) sehingga *Judex Factie* keliru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.

7. Perlu Para Turut Terbanding tegaskan bahwa selain bukti awal mengenai Kewenangan Absolut dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dalam memeriksa dan memutus perkara a quo yang diajukan oleh Terbanding I, *Judex Factie* juga memeriksa dan mempertimbangkan bukti awal yang diajukan Turut Terbanding VI (*in casu* Kantor Akuntan Publik Drs. Sanusi dan Rekan dahulu Turut Tergugat VI), sebagaimana tercantum dalam Putusan bagian Pertimbangan Hukum alinea 3 (tiga) halaman 105 (seratus lima), sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap alat bukti selebihnya baik yang diajukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat IV, maupun Penggugat tidak perlu dipertimbangkan."

8. Bahwa perlu Para Turut Terbanding jelaskan kembali dengan penegasan bahwa PT Mulia Raya Prima telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 438/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Februari 2022 ("Putusan Pailit).

Sebagai konsekuensi dari putusan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud di atas, seluruh aset yang dimiliki oleh PT Mulia Raya Prima diperhitungkan sebagai harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Maka dengan demikian, meskipun yang digugat oleh Pembanding dahulu Penggugat adalah perbuatan Terbanding I (*in casu* PT Muria Raya Prima dahulu Tergugat I) sebelum dinyatakan pailit akan tetapi Gugatan diajukan setelah Terbanding I dalam keadaan pailit, sehingga pemenuhan tuntutan kerugian materiil dan immaterial yang didalilkan oleh Pembanding dahulu Penggugat untuk dipenuhi oleh PT Mulia Raya Prima (*in casu* Terbanding I dahulu Tergugat I) dalam Gugatan a quo, merupakan hal yang berkaitan dengan harta pailit yang harus melalui mekanisme

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepailitan dengan tunduk pada ketentuan UU KPKPU, dan merupakan wewenang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

9. Bahwa RUPS yang dilakukan oleh Perusahaan PT Mulia Raya Prima dalam perkara *a quo* sebagai Terbanding I diketahui merupakan akibat dari keadaan kerugian yang terus menerus dilakukan oleh Pembanding pada Terbanding I, hal ini telah dibuktikan melalui persidangan pada *Judex Factie* sebagaimana dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Sanusi dan Rekan. Hal mana oleh Pembanding tidak dapat mempertanggungjawabkan kemana dan bagaimana kerugian bisa terjadi sampai sedemikian besar, sehingga alasan penghentian sementara sebagai Direktur sampai dengan penggantian Direktur dalam Terbanding I dilakukan guna menghindari kerugian yang semakin jauh dilakukan oleh Pemegang Saham dalam hal ini Terbanding II yang juga dalam kapasitasnya sebagai Komisaris yang bertugas sebagaimana Pasal 114 *juncto* 116 UUP yang bertugas mengawasi kegiatan perusahaan, bertanggung jawab atas kerugian perusahaan atas kelalaiannya dan juga memberikan nasihat kepada direksi atau pimpinan perusahaan.

Dengan diberhentikannya Pembanding dahulu Penggugat di dalam RUPS tersebut, Para Turut Terbanding kemudian dalam RUPS yang sama diangkat untuk menggantikan jabatan Pembanding dahulu Penggugat berturut-turut **Turut Terbanding II sebagai Direktur Utama**, serta **Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV**, dan **Turut Terbanding V sebagai Direktur** PT Mulia Raya Prima (*in casu* Terbanding I dahulu Tergugat I).

10. Bahwa Para Turut Terbanding membantah semua dalil yang disampaikan Pembanding pada Memori Banding Halaman 6 yang menyatakan seakan-akan bukti-bukti yang disampaikan cukup beralasan, jelas hal ini patut untuk **DITOLAK** dan tidak dapat dipakai untuk dipertimbangkan. Mohon Majelis cermati bukti P-5 yang merupakan Putusan Perkara belum dapat dipertimbangkan karena perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) dan walaupun ingin dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banduna No. 390/Pdt.G/2021/Pn.Bdg *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 754/Pdt12022/PT.Bdg. menyatakan pada intinya **gugatan para Penggugat (Iwan Santoso) tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya.**

11. Para Turut Terbanding hendak meluruskan bahwa *Judex Factie* tidak cukup mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat karena eksepsi Terbanding I (*in casu* PT Mulia Raya Prima dahulu Tergugat I) dan Turut Terbanding IV (*in casu* Kantor Akuntan Publik Drs. Sanusi dan Rekan dahulu Turut Tergugat VI) telah dikabulkan karena terbukti menurut hukum, sebagaimana tercantum dalam Putusan bagian Pertimbangan Hukum Alinea 3 (tiga) halaman 105 (seratus lima).
12. Bahwa Para Turut Terbanding membantah dan Manolak dengan tegas keseluruhan dalil Pembanding dalam bagian Keberatan Kedua halaman 6 (enam) sampai halaman 7 (tujuh) pada Memori Banding.
13. Bahwa Pembanding dalam bagian Keberatan Kedua halaman 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) pada Memori Banding pada intinya menyatakan bahwa *Judex Factie* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas bukti-bukti awal yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat, serta bahwa Para Turut Terbanding selaku Komisaris dan juga Pemohon Pailit PT. Mulia Raya Prima (*in casu* Terbanding I dahulu Tergugat I) tidak pernah mempermasalahkan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan memutus Gugatan *a quo*.
14. Para Turut Terbanding hendak meluruskan bahwa *Judex Factie* tidak cukup mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat karena eksepsi Terbanding I (*in casu* PT Mulia Raya Prima dahulu Tergugat I) dan Turut Terbanding IV (*in casu* Kantor Akuntan Publik Drs. Sanusi dan Rekan dahulu Turut Tergugat VI) telah dikabulkan karena terbukti menurut hukum, sebagaimana tercantum dalam Putusan bagian Pertimbangan Hukum Alinea 3 (tiga) halaman 105 (seratus lima).

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Oleh karena itu, dalil Pembanding pada bagian *Keberatan Kedua* halaman 6 (enam) sampai halaman 7 (tujuh) pada Memori Banding, sudah sepatutnya untuk ditolak dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara a quo karena pertimbangan hukurn *Judex Facile* terhadap Derkara a quo sudah sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan perkara a quo dan Para Turut Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan bahwa *Judex Factie* tidak salah menafsirkan dan menerapkan Hukum dalam menafsirkan dan menerapkan Hukum dalam mempertimbangkan bukti-bukti awal yang diajukan dalam perkara a quo dan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa perkara a quo dapat menguatkan putusan a quo.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil, dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan Para Turut Terbanding di atas, dengan ini Para Turut Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dan i PEMBANDING dahulu PENGUGAT tertanggal 05 Juli 2023 serta Memori Banding tertanggal 20 Juli 2023 untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan banding serta Memori Banding dan i Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor: 574/Pdt.G/2022IPN.Bdg. tanggal 22 Juni 2023.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding dahulu Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG



Menimbang, bahwa **Surat Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Turut Terbanding VI, Nomor 28/GH51-BANDING/KAPDSR/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 574/Pdt.G/2022/PN.Bdg., tanggal 22 Juni 2023, telah benar dan tepat, oleh karena itu segala keberatan PEMBANDING dalam Memori Bandingnya dari keberatan pertama s.d keberatan kedua tersebut, patut untuk ditolak.
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus halaman 103, 104 dan 105 Putusan *mengenai Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara nomor 574/Pdt.G/2022/PN.Bdg tersebut*, telah benar dan tepat, oleh karena itu Keberatan Pertama dari PEMBANDING patut untuk ditolak.
3. Bahwa pada pokoknya keberatan Pertama Pembanding sebagaimana dalil-dalil dalam Memori Bandingnya pada halaman 3, 4 dan 5 hanyalah sebatas usaha untuk mengaburkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, mengingat telah jelas Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PEMBANDING di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus telah menarik salah satu pihak berpekaranya yaitu PT. Mulia Raya Prima sebagai TERBANDING I (dahulu TERGUGAT I) yang notabene telah lebih dahulu dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 438/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Pebruari 2022 (*vide* Bukti TT VI – 4), bahwa selain itu PEMBANDING juga mempermasalahkan adanya tuntutan ganti kerugian kepada PT. Mulia Raya Prima sebagai TERBANDING I (dahulu TERGUGAT I).

Sehingga pertimbangan hukum *Judex Factie* yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 574/Pdt.G/2022/PN.Bdg telah benar dan tepat, mengingat adanya ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepaililitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/ atau diatur dalam Undang-Undang ini termasuk

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitor Pailit sebagai pihak berpekara (PT. Mulia Raya Prima sebagai TERBANDING I (dahulu TERGUGAT I)) atau adanya tuntutan lain yang dalam hal ini gaji dan bonus selama menjadi direktur pada perusahaan PT. Mulia Raya Prima haruslah diputuskan atau diperiksa dan/ atau diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor.

4. Bahwa adapun Pengadilan yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepaililitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepaililitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang BUKAN PENGADILAN NEGERI, oleh karenanya tanpa harus memeriksa pokok perkara lebih jauh sebagaimana dalil-dalil PEMBANDING dalam Memori Bandingnya, maka sudah sepatutnya Memori Banding PEMBANDING ditolak dan dikesampingkan.
5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam memberikan pertimbangan hukum atas bukti-bukti yang diajukan para pihak berpekara dalam Putusan Nomor 574/Pdt.G/2022/PN.Bdg., tanggal 22 Juni 2023, telah benar dan tepat. oleh karena itu keberatan kedua dari PEMBANDING juga sudah sepatutnya untuk ditolak.
6. Bahwa dalil-dalil Memori Banding PEMBANDING pada keberatan kedua halaman 6 adalah dalil-dalil yang hanya sebatas asumsi tanpa dasar hukum yang jelas. Karena bukti-bukti awal PEMBANDING tersebut tidak ada relevansi dan hubungannya dengan syarat tidak dapat pailitnya sebuah badan hukum atau perseorangan, yang mana ketentuan dan syarat-syarat kepailitan telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepaililitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga alasan PEMBANDING yang menyatakan *Judex Factie* tidak teliti dalam hal memeriksa perkara *a quo* sudah sepatutnya ditolak. Oleh karenanya TURUT TERBANDING VI (semula TURUT TERGUGAT VI) memohon agar Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan Putusan Nomor 574/Pdt.G/2022/PN.Bdg., tanggal

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Juni 2023, baik dengan pertimbangan hukum yang sama, ataupun dengan pertimbangan hukum yang berbeda.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, TURUT TERBANDING VI (semula TURUT TERGUGAT VI) memohon agar PEMBANDING (semula PENGGUGAT) dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara sampai tingkat banding ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TURUT TERBANDING VI (semula TURUT TERGUGAT VI) memohon agar kiranya Yth. Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan :

1. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 574/Pdt.G/2022/PN.Bdg., tanggal 22 Juni 2023;
2. Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara sampai tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus **Nomor 574/Pdt.G/2022/PN Bdg** hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding dari Tanggal 23 Juni 2023 yang diajukan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT tanggal 20 Juli 2023 tanpa adanya Surat Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan Mengabulkan eksepsi kewenangan absolut dari TERBANDING I semula TERGUGAT I dan TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT VI telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan untuk dikuatkan dan tidak ada hal-hal yang baru maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pula dasar hukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Pasal 28 ayat (1) sampai dengan ayat (4)jo Pasal 29 Undang undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor: Bandung Klas I A Khusus Nomor 574/Pdt.G/2022/PN Bdg hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya **harus dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena **PEMBANDING semula PENGUGAT** dalam perkara ini berada pada pihak yang dikalahkan maka berdasarkan atas asas keadilan dan kepatutan serta berdasarkan pula pada Pasal 181 HIR (192 Rbg) maka **PEMBANDING semula PENGUGAT** harus membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 163 HIR (283 Rbg) jis Pasal 164 HIR (284 Rbg) jis Pasal 181 HIR (192 Rbg), Yurisprudensi tetap MARI No.3038 K/ Sip/1981 tanggal 18 September 1986 (berkaitan dengan Pasal 1889 KUHPdt) jo Yurisprudensi tetap MARI No.701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 (berkaitan dengan Pasal 1888 KUHPdt s/d Pasal 1890 KUHPdt) khususnya Undang-undang No.48 Tahun 2009 serta RBG, Pasal 28 ayat (1) sampai dengan ayat (4)jo Pasal 29 Undang undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari **PEMBANDING semula PENGUGAT** ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus Nomor 574/Pdt.G/2022/PN Bdg hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum **PEMBANDING semula PENGUGAT** ;untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : Senin tanggal 25 September 2023.. oleh kami : DR. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hidayatul Manan, S.H.,M.H. , dan Arnellia, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 496/PDT/2023/PT BANDUNG Tanggal 9 Agustus 2023, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari : Rabu, Tanggal 11 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh Rosmalinda, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUAMAJELIS

TTD

TTD

HIDAYATUL MANAN, S.H.,M.H.

DR.NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

ARNELLIA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

ROSMALINDA, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp. 130.000,00 +
4. Jumlah..... Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 496/PDT/2023/PT BDG